



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 335/Pid.B /2020/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAD RISKY RAMADANI Als IKY SAPI Bin HILMI
2. Tempat lahir : Kertak Hanyar
3. U m u r/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Manarap Tengah Gang Simpang Mufakat
No. 38 RT.003 Desa Manarap Tengah Kecamatan
Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Perpanjangan Kejaksaan sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 22 November 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 335/Pid.B /2020/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RISKY RAMADANI Als IKY SAPI Bin HILMI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna biru
 - 1 (satu) buah celana jeans warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD RISKY RAMADANI ALS. IKY SAPI BIN HILMI pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan A. Yani KM.7.600 Desa Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura telah melakukan tindak pidana **penganiayaan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Ketika itu sdr. AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH (korban) bersepakat untuk bertemu dengan sdri GITA Als REGINA di Coffe Break yang beralamat Jalan A. Yani Km. 7 Kertak Hanyar karena sebelumnya korban

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. GITA Als REGINA saling mengenal di aplikasi Whatsapp dan setelah bertemu di Coffe Break sdr. GITA Als REGINA mengajak korban untuk menemaninya ke ATM dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu sekitar pukul 21.30 wita sesampainya di Jalan A. Yani Km. 7.600 Kertak Hanyar tepatnya di Depan Kantor BFI Finance Sdr. GITA Als REGINA menyuruh korban berhenti dan korban pun berhenti setelah itu tiba tiba datang terdakwa menghampiri korban langsung menarik kerah baju korban dan melakukan pemukulan ke arah wajah korban sebanyak 5 kali sambil mengeluarkan kata kata "***Dia istri saya***", sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan korban pun terbaring di jalan dan saat itu terdakwa masih melakukan menganiaya saksi dengan cara menendang bagian tubuh saksi, namun sdr. GITA Als REGINA saat itu hanya berdiam diri tanpa menolong korban dan langsung pergi meninggalkan korban beberapa saat kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Lalu korban langsung Ke Polsek Kertak Hanyar melaporkan peristiwa yang korban alami kemudian korban langsung memberitahukan hal tersebut kepada orang tua korban melalui sambungan telepon ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka sdr. AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH (korban) mengalami memar dikelopak mata atas kiri dan bawah kiri, luka robek dihidung, memar dibibir bawah dan luka lecet disudut bibir kiri yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :VER/031/II/2020/RUMKIT tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dyah Cynthia Rama ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani KM. 7.600 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saksi telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan Sdr. GITA alias REGINA di Coffe Break di Jalan A Yani Km 7, kemudian Sdr. GITA alias REGINA meminta saksi mengantarnya ke ATM, kemudian saksi dengan Sdr. GITA alias REGINA dengan sepeda motor masing-masing pergi ke ATM di Jalan A Yani Km 7,6 ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di ATM di Jalan A Yani Km 7,6 tepatnya di depan kantor BFI Finance, Sdri. GITA alias REGINA menyuruh saksi berhenti dan ketika saksi berhenti tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri saksi dan langsung menarik kerah baju saksi dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan mengepal memukul saksi ke arah wajah saksi sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor sambil berkata "dia istri aku", Terdakwa dan menendang saksi ketika saksi terbaring di jalan kemudian Terdakwa pergi ;
 - Bahwa Sdri. GITA alias REGINA hanya diam saja dan kemudian pergi, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi menderita bengkak pada sebelah mata kiri, luka robek pada bagian hidung dan bengkak pada bagian bibir ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. ARDIANSYAH Bin (Alm) SELAMAT A, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH yang merupakan anak saksi telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh saksi AKHMAD HARIANDI bahwa ia telah dipukul oleh seseorang dan sekarang berada di rumah sakit Bhayangkara, kemudian saksi pergi ke rumah sakit Bhayangkara untuk menemui saksi AKHMAD HARIANDI ;
 - Bahwa sesampainya di rumah sakit Bhayangkara, saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH bahwa ia telah dipukul dan ditendang oleh seseorang ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi AKHMAD HARIANDI menderita bengkak pada sebelah mata kiri, luka robek pada bagian hidung dan bengkak pada bagian bibir ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. SYAIFULLAH Bin DULAH (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani KM. 7.600 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat orang ribut-ribut di seberang jalan, kemudian saksi mendekat dan saksi melihat Terdakwa memukul saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD HARIANDI, lalu saksi mencoba meleraikan tapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu saksi AKHMAD HARIANDI terbaring dengan wajah berlumuran darah di jalan dan tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani KM. 7.600 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memukul saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. GITA alias REGINA berpacaran kemudian putus karena cemburu kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. GITA alias REGINA untuk bertemu di Jalan A. Yani KM. 7.600 untuk meluruskan permasalahan ;
- Bahwa Terdakwa menunggu di Jalan A. Yani KM. 7.600 kemudian datang Sdri. GITA alias REGINA dengan menggunakan sepeda motor di ikuti oleh saksi AKHMAD HARIANDI dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa melihat kedatangan saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menghampiri saksi AKHMAD HARIANDI dan langsung menarik kerah baju saksi AKHMAD HARIANDI dengan tangan kiri sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan terbaring di jalan kemudian dengan tangan kanan mengepal memukul saksi AKHMAD HARIANDI ke arah wajah saksi AKHMAD HARIANDI sebanyak 5 (lima) kali sambil berkata "dia istri aku" kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa Terdakwa memukul AKHMAD HARIANDI karena cemburu karena dekat dengan Sdri. GITA alias REGINA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna biru
- 1 (satu) buah celana jeans warna cream

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani KM. 7.600 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memukul saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH ;
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. GITA alias REGINA berpacaran kemudian putus karena cemburu kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. GITA alias REGINA untuk bertemu di Jalan A. Yani KM. 7.600 untuk meluruskan permasalahan ;
3. Bahwa sebelumnya saksi AKHMAD HARIANDI bertemu dengan Sdri. GITA alias REGINA di Coffe Break di Jalan A Yani Km 7, kemudian Sdri. GITA alias REGINA meminta saksi AKHMAD HARIANDI mengantarnya ke ATM, kemudian saksi dengan Sdri. GITA alias REGINA dengan sepeda motor masing-masing pergi ke ATM di Jalan A Yani Km 7,6 ;
4. Bahwa sesampainya di Jalan A Yani Km 7,6 tepatnya di depan kantor BFI Finance, Sdri. GITA alias REGINA menyuruh saksi AKHMAD HARIANDI berhenti dan ketika saksi AKHMAD HARIANDI berhenti ;
5. Bahwa Terdakwa yang menunggu di Jalan A. Yani KM. 7.600 melihat Sdri. GITA alias REGINA datang dengan menggunakan sepeda motor di ikuti oleh saksi AKHMAD HARIANDI dengan menggunakan sepeda motor ;
6. Bahwa melihat kedatangan saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menghampiri saksi AKHMAD HARIANDI dan langsung menarik kerah baju saksi AKHMAD HARIANDI dengan tangan kiri sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan terbaring di jalan kemudian dengan tangan kanan mengepal memukul saksi AKHMAD HARIANDI ke arah wajah saksi AKHMAD HARIANDI sebanyak 5 (lima) kali sambil berkata "dia istri aku" kemudian Terdakwa pergi ;
7. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dicoba dihentikan oleh saksi SYAIFULLAH Bin DULAH (Alm) namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa ;
8. Bahwa Sdri. GITA alias REGINA hanya diam saja dan kemudian pergi, kemudian saksi AKHMAD HARIANDI menelpon ayah saksi yaitu saksi ARDIANSYAH Bin (Alm) SELAMAT A dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka sdr. AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH (korban) mengalami memar dikelopak mata atas kiri dan bawah kiri, luka robek dihidung, memar dibibir bawah dan luka lecet disudut bibir kiri yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: VER/031/II/2020/RUMKIT tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh

dr. Dyah Cynthia Rama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsumnya adalah sebagai berikut :

A. Barangsiapa ;

B. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa AHMAD RISKY RAMADANI Als IKY SAPI Bin HILMI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani KM. 7.600 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memukul saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menghampiri saksi AKHMAD HARIANDI dan langsung menarik kerah baju saksi AKHMAD HARIANDI dengan tangan kiri sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan terbaring di jalan kemudian dengan tangan kanan mengepal memukul saksi AKHMAD HARIANDI ke arah wajah saksi AKHMAD HARIANDI sebanyak 5 (lima) kali sambil berkata "dia istri aku" kemudian Terdakwa pergi ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan perbuatan Terdakwa memukul saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka sdr. AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH (korban) mengalami memar dikelopak mata atas kiri dan bawah kiri, luka robek dihidung, memar bibir bawah dan luka lecet disudut bibir kiri yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :VER/031/II/2020/RUMKIT tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dyah Cynthia Rama ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Menyebabkan Luka Berat harus dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna biru dan 1 (satu) buah celana jeans warna cream adalah milik saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH sehingga diperintahkan dikembalikan kepada saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melukai orang lain ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RISKY RAMADANI Als IKY SAPI Bin HILMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD RISKY RAMADANI Als IKY SAPI Bin HILMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah baju warna biru
 - 1 (satu) buah celana jeans warna creamDikembalikan kepada saksi AKHMAD HARIANDI Als ANDI Bin ARDIANSYAH ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 5 JANUARI 2021 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU dan tanggal 6 JANUARI 2021 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FATMAWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri GUSTI RAKHMAD SAMUDERA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,-

(EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH.)

Ttd,-

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

HAKIM KETUA,

Ttd,-

(RISDIANTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,-

(FATMAWATI, SH.)